

Laporan Layanan Informasi Publik KNKT Tahun 2020

I. Pendahuluan

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik


Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hal ini sejalan dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) yang diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa indonesia satu langkah maju kedepan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik.

Wujud implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah melakukan beberapa upaya menyelaraskan aspek legal dengan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor : IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2010.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID KNKT memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik melalui pengembangan website **www.knkt.go.id** ataupun melalui email ke **knkt@dephub.go.id**.

B. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KNKT


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.



II. Rincian Layanan Informasi Publik

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik


Dalam kurun bulan Januari hingga Desember 2020, PPID KNKT telah menerima permohonan informasi sebanyak 20 permohonan. Berikut adalah perincian permohonan informasi KNKT jika dirinci jumlah setiap bulan selama tahun 2020.



Dari bulan Januari hingga Desember 2020, Permohonan Informasi yang banyak diterima oleh PPID KNKT yaitu pada Bulan Mei dan Desember yaitu sebanyak 4 permohonan.

B. Sarana Permohonan Informasi Publik

Layanan permohonan informasi publik KNKT memiliki sarana yang memudahkan masyarakat untuk dapat memperoleh informasi publik. Beberapa sarana yang disediakan melalui elektronik email ke knkt@dephub.go.id, melalui sosial media KNKT, melalui website, melalui surat dan/atau datang secara langsung ke Kantor KNKT untuk mengisi form permohonan informasi publik pada meja layanan informasi publik.



Jumlah permohonan informasi publik via surat/email sebanyak 11 permohonan, sedangkan via sosial media sebanyak 8 permohonan.

C. Status Permohonan Informasi Publik

Sebagaimana data jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID KNKT pada Tahun 2020, sebanyak 20 informasi publik yang dimohonkan pemohon dikabulkan sebanyak 17 permohonan. Sedangkan sisanya sebanyak 3 permohonan ditolak dikarenakan informasi berada dibawah wewenang instansi lain.

Status		
Dikabulkan	Dikecualikan	Tidak Dikuasai
17	0	3

D. Kendala Layanan Informasi Publik

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, pelaksanaan permohonan layanan informasi publik melalui sarana tatap muka atau secara langsung mendatangi kantor KNKT cukup sulit dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadi penularan virus Covid-19 dilingkup kerja KNKT.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, KNKT berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana mestinya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2020, PPID KNKT telah menerima sebanyak 20 permohonan. Dari 20 permohonan informasi publik yang diterima PPID KNKT, rata – rata permohonan diajukan melalui sarana online seperti surat, email, maupun media sosial. Dari jumlah permohonan tersebut, sebanyak 17 permohonan dikabulkan oleh PPID KNKT dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

B. Saran

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, PPID KNKT memiliki beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik. Pelaksanaan PPID KNKT secara langsung ke kantor KNKT tidak dapat dilakukan dimasa pandemi saat ini. Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif, PPID KNKT harus memaksimalkan media online baik website, email, ataupun sosial media.